

**TIM SELEKSI  
CALON ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

Sekretariat : Ruang PPID KPU Provinsi DKI Jakarta  
Jalan Salemba Raya No.15 Jakarta Pusat 10440  
e-Mail: timselkabkota.kpujakarta@gmail.com

---

**PENGUMUMAN**

**Nomor : 04/PP.06-Pu/31/Tim-Sel.Kab-Kota/II/2018**

**TENTANG**

**PENERIMAAN PENDAFTARAN BAKAL CALON ANGGOTA  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI DKI JAKARTA  
PERIODE TAHUN 2018-2023**

- Dasar hukum :
1. Pasal 10, Pasal 21, dan Pasal 28 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
  2. Pasal 5, Pasal 18, dan Pasal 19 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
  3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 35/PP.06-Kpt/05/KPU/II/2018 tentang Petunjuk Teknis Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
  4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 36/PP.06-Kpt/05/KPU/II/2018 tentang Tata Kerja dan Kode Etik Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; dan
  5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 61/PP.06-Kpt/05/KPU/II/2018 tentang Jadwal Tahapan Pelaksanaan Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Periode Tahun 2018-2023.

Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten/Kota se-Provinsi DKI Jakarta membuka Pendaftaran Bakal Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota se-Provinsi DKI Jakarta Periode Tahun 2018-2023 dengan ketentuan sebagai berikut :

**A. Persyaratan :**

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. Pada saat pendaftaran berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun;
- c. Setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
- d. Mempunyai integritas, berkepribadian yang kuat, jujur, dan adil;
- e. Memiliki pengetahuan dan keahlian yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu, ketatanegaraan, dan kepartaian;
- f. Berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas (SLTA) atau sederajat;
- g. Berdomisili di wilayah daerah kabupaten/kota yang bersangkutan dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau surat keterangan dari Dinas Kependudukan Catatan Sipil setempat;
- h. Mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba;
- i. Telah mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik paling singkat 5 (lima) tahun pada saat mendaftar sebagai calon;
- j. Mengundurkan diri dari jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah pada saat mendaftar sebagai calon;
- k. Bersedia mengundurkan diri dari kepengurusan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum dan tidak berbadan hukum apabila telah terpilih menjadi anggota KPU Kabupaten/Kota, yang dibuktikan dengan surat pernyataan;

- l. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- m. Bersedia bekerja penuh waktu dibuktikan dengan surat pernyataan;
- n. Bersedia tidak menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah selama masa keanggotaan apabila terpilih;
- o. Tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama Penyelenggara Pemilu;
- p. Tidak pernah diberhentikan tetap atas dasar putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP); dan
- q. Belum pernah menjabat sebagai anggota KPU Kabupaten/Kota selama 2 (dua) kali masa jabatan.

#### **B. Dokumen Persyaratan Pendaftaran :**

- a. Surat pendaftaran ditandatangani di atas materai Rp 6.000,00 (enam ribu rupiah);
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau surat keterangan yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
- c. Pas foto berwarna terbaru 6 (enam) bulan terakhir ukuran 4x6 cm (empat kali enam sentimeter) sebanyak 6 (enam) lembar;
- d. Daftar riwayat hidup;
- e. Fotokopi ijazah pendidikan terakhir yang disahkan/dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- f. Makalah terstruktur yang menguraikan pengetahuan dan/atau keahlian berkaitan dengan penyelenggara Pemilu, kompetensi dan integritas;
- g. Surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani di atas kertas bermaterai Rp 6.000,00 (enam ribu rupiah) yang menyatakan :
  1. Setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhineka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
  2. Mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba;
  3. Bersedia bekerja sepenuh waktu dan tidak bekerja pada profesi lainnya selama masa keanggotaan;
  4. Bersedia tidak menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan dan/atau Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah selama masa keanggotaan;
  5. Bersedia mengundurkan diri dari kepengurusan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum dan tidak berbadan hukum apabila terpilih menjadi anggota KPU Kabupaten/Kota;
  6. Bersedia mengundurkan diri dari jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah;
  7. Tidak berada dalam satu ikatan perkawinan dengan sesama Penyelenggara Pemilu; dan
  8. Belum pernah menjabat sebagai anggota KPU Kabupaten/Kota selama 2 (dua) kali masa jabatan;
- h. Surat pernyataan tidak pernah menjadi anggota partai politik, **dalam hal Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota belum pernah menjadi anggota partai politik;**
- i. Surat keterangan dari pengurus partai politik bahwa yang bersangkutan tidak lagi menjadi anggota partai politik dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir, **dalam hal Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota pernah menjadi anggota partai politik;**
- j. Surat keterangan tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih yang dikeluarkan oleh pengadilan negeri; dan
- k. Surat rekomendasi dari Pejabat Pembina Kepegawaian bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang akan mengikuti seleksi.

**C. Pendaftaran :**

1. Penerimaan dokumen pendaftaran mulai tanggal **2 s.d. 12 Maret 2018, setiap hari kerja Pukul 08.00-16.00 WIB;**
2. Dokumen formulir pendaftaran Seleksi Anggota KPU Kabupaten/Kota se-Provinsi DKI Jakarta dapat diperoleh di kantor Sekretariat Tim Seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota se-Provinsi DKI Jakarta atau diunduh melalui *website* KPU Provinsi DKI Jakarta [www.kpujakarta.go.id](http://www.kpujakarta.go.id);
3. Seluruh dokumen pendaftaran **yang sudah lengkap** dibuat dalam bentuk *hardcopy* 2 (dua) rangkap (1 asli dan 1 *fotocopy*) dimasukkan kedalam map dengan ketentuan:
  - a. Map warna merah : KPU Kota Jakarta Pusat;
  - b. Map warna kuning : KPU Kota Jakarta Barat;
  - c. Map warna hijau : KPU Kota Jakarta Selatan;
  - d. Map warna biru : KPU Kota Jakarta Timur;
  - e. Map warna coklat : KPU Kota Jakarta Utara;
  - f. Map warna merah muda : KPU Kabupaten Kepulauan Seribu;diserahkan langsung ke kantor Sekretariat Tim Seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota se-Provinsi DKI Jakarta a;
4. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Sekretariat Tim Seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota se-Provinsi DKI Jakarta yang beralamat di Ruang PPID KPU Provinsi DKI Jakarta, Jalan Salemba Raya No.15, Jakarta Pusat atau melalui e-Mail: [timselkabkota.kpujakarta@gmail.com](mailto:timselkabkota.kpujakarta@gmail.com) dan nomor ponsel **0822 10001 262**.

Jakarta, 27 Februari 2018

**CALON ANGGOTA KPU KABUPATEN/KOTA  
SE-PROVINSI DKI JAKARTA PERIODE TAHUN 2018-2023**  
**TIM SELEKSI**  
**KETUA,**  
**TTD**  
**Dr. H. MANSYUR ACHMAD K.M., M.Si.**



Faint, illegible text, possibly bleed-through from the reverse side of the page.

